

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK KORBAN
PERDAGANGAN MANUSIA (WANITA) DALAM PERSPEKTIF
HAK ASASI MANUSIA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Bagian Studi Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Diajukan Oleh :
Theresia Novianty Br Sembiring
02011281924256**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
2023**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Theresia Novianty Sembiring

NIM : 02011281924256

Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK KORBAN
PERDAGANGAN MANUSIA (WANITA) DALAM PERSPEKTIF
HAK ASASI MANUSIA**


Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 29 Mei 2023 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 31 Mei 2023

Mengesahkan,

Pembimbing Pembantu

Pembimbing Utama



Vegitva Ramadhani Putri.S.H., S.Ant.,M.A.,LL.M
NIP. 198306272006042003



Neisa Anrum Adisti, S.H.,M.H
NIP. 198812032011012008



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya



Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama : Theresia Novianty Sembiring
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281924256
Tempat Tanggal Lahir : Berastagi, 30 November 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sampai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Mei 2023



Theresia Novianty Br Sembiring

NIM. 02011281924256

MOTTO

“JANGAN KUATIR, IMANI SAJA”

**JANGAN BANDINGKAN HIDUPMU DENGAN ORANG LAIN,
KARENA TIDAK ADA PERBANDINGAN ANTARA MATAHARI
DAN BULAN. MEREKA BERSINAR SESUAI WAKTUNYA**

-YESAYA 41:10

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- 1. Bapak dan Mamak tercinta**
- 2. Abang dan Kakak tersayang**
- 3. Sahabat-Sahabat seperjuanganku**
- 4. Dosen-Dosen Fakultas Hukum**
- 5. Almamater Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya yang melimpah kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK KORBAN PERDAGANGAN MANUSIA (WANITA) DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA”** yang diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa Penulisan Skripsi ini masih belum dapat dikatakan sempurna. Dengan segala kekurangannya, Penulis berharap skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya terkhusus bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta dapat bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan khususnya di dalam bidang Hukum Pidana.

Palembang, Mei 2023

Penulis,



Theresia Novianty Br Sembiring

NIM. 02011281924256

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan dan saran yang telah di berikan dalam penulisan skripsi in, antara lain :

1. Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya skripsi ini dapat dikerjakan dan dapat diselesaikan;
2. Kepada orang tua saya yang sangat saya cintai dan saya sayangi, Bapak ku Ir. Juharto Sembiring dan Mamak ku Drs. Donaria Tarigan, terimakasih atas kasih sayang yang telah diberikan serta terimakasih atas support yang telah diberikan selama ini serta doanya yang tak kunjung putus kepada saya;
3. Abang saya yang saya sayangi, Higinus Joe Endress dan Kakaku Adria Mariesta, terimakasih atas dukungan serta nasihat yang diberikan selama ini;
4. Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, M.Sce. selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
5. Dr. Febrian S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Dr. Mada Apriandi, S.H., M.C.L sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Dr. Zulhidayat S.H., M.H sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

9. Rd. Muhammad Ikhsan S.H, M.H sebagai Ketua Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M selaku pembimbing utama yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasihat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai.
11. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H selaku pembimbing pembantu yang juga banyak memberikan waktunya untuk membimbing saya dan tanpa lelah memberikan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai.
12. Pak Taslim, S.H., M.H selaku pembimbing akademik yang telah membimbing saya dari awal perkuliahan hingga saat ini yang masih memberikan waktu untuk memberikan pengarahan kepada penulis;
13. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M selaku dosen penguji saya pada saat seminar proposal;
14. Ibu Nj. Nashriana, S.H., M.Hum selaku dosen penguji saya pada saat ujian komprehensif;
15. Pak Irsan, S.H., M.Hum selaku dosen penguji saya pada saat ujian komprehensif;
16. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada mahasiswa serta memberikan dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa mendatang.

17. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan suatu kemudahan dan kelancaran sarana prasarana selama penulis menjalani perkuliahan.
18. Sepupu cupir tersayangku ; Anastacia, Chika, dan Yohana yang selalu menjadi tempat saya berkeluh kesah, memberikan dukungannya kepada penulis selama ini.
19. Sepupu CCK yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu dikarenakan banyak, terimakasih penulis ucapkan karena telah memberikan nasihatnya kepada penulis selama penulisan skripsi ini berlangsung, juga terimakasih menjadi sepupu terbaik saya selama ini dan juga terimakasih sudah menjadi rumah kedua saya.
20. Sahabat- sahabat kekelengku dari SMA sampai sekarang ; Glorya Siemeichen dan Yolanda Felicia, terimakasih sudah menjadi tempat saya berkeluh kesah, sudah menjadi tempat berbagi kebahagiaan, dan selalu ada untuk saya dalam keadaan apapun. Terimakasih juga atas setiap nasihat yang diberikan kepada saya.
21. Sahabat- sahabat yang saya temui selama kuliah di Universitas Sriwijaya ; Cepmek (Iyang Paramitha, Nindi Ginting), Agnes Salsalina dan geng anak-anak baik (Mewana Pathresia, Putri Karunia, Nurul Saferardah, Martinus Lubis, Arya Fernando, dan Rafly) terimakasih sudah menjadi part of my life selama kuliah di Palembang maupun di Layo. Tanpa kalian saya tidak akan bisa bertahan didunia perantauan ini. Terimakasih sudah menjadi tempat saya untuk

bersandar, terimakasih sudah banyak berbagi cerita dan berkeluh kesah, sudah membantu saya dan terimakasih sudah melewati masa-masa kuliah bersama dengan sangat menyenangkan.

22. Teman-teman online yang saya temui dari game PUBG; Kak Alvin, Eca, Kak Egod, Austin, Yosen, Sein, terimakasih karena selama ini telah menghibur saya meskipun dari online. Terimakasih sudah memberikan nasihatnya dan doanya kepada penulis selama ini. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang sukses dan semoga kita bisa ketemu secara langsung.

23. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materiil dalam menyelesaikan skripsi ini, nama kalian akan tetap tertulis di dalam hati saya.

Semoga amal baik yang diberikan semua pihak mendapatkan imbalan yang setimpal dari Tuhan YME dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca, dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Palembang, Mei 2023

Penulis,



Theresia Novianty Br Sembiring

NIM. 02011281924256

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian	14
E. Ruang Lingkup.....	15
F. Kerangka Teori dan Konsep	16
1. Teori Penegakan Hukum.....	16
2. Teori Perlindungan Hak Asasi Manusia	17
3. Teori Dasar Pertimbangan Hakim.....	20
G. Metode Penelitian.....	21
1. Jenis Penelitian.....	21
2. Pendekatan Penelitian	22
3. Sumber bahan Hukum.....	23
4. Teknik Inventarisasi Bahan Hukum.....	25
5. Analisis Bahan Hukum	26
6. Penarikan Kesimpulan	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	26
A. Tinjauan tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	26
1. Tindak Pidana.....	26
2. Perdagangan Orang	31
B. Tinjauan tentang Perlindungan Hukum.....	35
1. Pengertian Perlindungan Hukum	35
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	37

C. Tinjauan tentang Korban Tindak Pidana	39
1. Pengertian Korban.....	39
2. Hak Korban Tindak Pidana.....	40
D. Tinjauan tentang Hak asasi Manusia.....	43
1. Pengertian dan Pengaturan Hak Asasi Manusia.....	43
2. Prinsip HAM	47
3. Hak asasi perempuan.....	48
BAB III PEMBAHASAN	51
A. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Manusia dalam Perspektif HAM	51
1. Restitusi dan Kompensasi	53
2. Konseling dan Rehabilitasi	55
3. Bantuan hukum	57
4. Pemberian informasi	59
B. Implementasi dalam Pemberian Hak Restitusi korban pada Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Idm dan Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Olm.....	61
1. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Idm.....	61
2. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/Pn Olm.....	74
BAB IV PENUTUP	95
A. KESIMPULAN.....	95
B. SARAN.....	96
DAFTAR PUSTAKA	98

DAFTAR TABEL

Tabel 1.....	94
--------------	----


ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Korban Perdagangan Manusia (Wanita) Dalam Persepektif Hak Asasi Manusia**”. Perdagangan manusia merupakan suatu bentuk kejahatan yang melanggar hak asasi manusia serta martabat manusia. Pengaruh kejahatan perdagangan manusia ini bukan hanya menckaup nasional, melainkan menjadi suatu kekhawatiran bersama secara internasional. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini, yaitu apa saja bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara terhadap korban perdagangan manusia dalam perspektif hak asasi manusia dan bagaimana implementasi dalam pemberian hak restitusi terhadap korban jika ditinjau dalam dua putusan yakni Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Idm dan Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Olm. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan studi pendekatan perundang-undangan dan teori hukum. Perlunya perlindungan hukum bagi korban kejahatan khususnya kejahatan perdagangan manusia merupakan suatu wujud dari peran pemerintah sebagai aparat penegak hukum atau aparat keamanan bagi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi korban terdapat restitusi atau kompensasi, konseling dan rehabilitasi, bantuan hukum serta pemberian informasi. Implementasi dari pemberian restitusi pada dua putusan yaitu Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Idm dan Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Olm adalah sudah diterapkan seadil-adilnya oleh penegak hukum bagi kedua pihak baik itu korban dan pelaku kejahatan.

Kata Kunci: *Human Trafficking, Restitusi, Hak Asasi Manusia*

Palembang,.....Mei...2023

Pembimbing Utama




Vegitva Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M
NIP. 198306272006042003

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H
NIP. 198812032011012008

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan manusia (*human trafficking*) termasuk suatu kejahatan terhadap kemanusiaan, pelanggaran manusia dan merendahkan martabat manusia. Manusia dipandang sebagai suatu barang yang dapat diperjualbelikan sesuai harga yang sudah ditentukan dan akan ditempatkan tanpa adanya mempertimbangkan kebutuhannya sebagai seroang manusia.

Dari kacamata HAM, kegiatan perdagangan perempuan merupakan pelanggaran serta kejahatan terhadap manusia. Istilah HAM merupakan hak dasar manusia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa sejak ia lahir dimana apa yang telah diberikan-Nya maka setiap orang wajib menjaga, menghormati serta menjunjung tinggi hak tersebut.¹ Manusia kodratnya memiliki hak yang telah melekat pada dirinya sejak kecil, seperti hak untuk hidup, hak atas keamanan, hak bebas dari perbudakan serta hak lain yang secara universal disebut dalam Hak Asasi Manusia (HAM). Perempuan sendiri merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang dimana perlu dilindungi dan dihargai martabat nya serta dijamin hak hidupnya dalam tumbuh dan berkembang sesuai dengan citra dan kodratnya. Selain itu ditegaskan pula, Hak Asasi Manusia yaitu:

¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165

“Tiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan derajat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.”²

Di Indonesia, praktik jual beli manusia terutama perempuan sudah lama terjadi sejak masa penjajahan, dimana mereka akan dipaksa atau dipekerjakan sebagai budak seks atau pelacur bagi para tentara yang menjajah pada masanya. Sebagaimana binatang ternak, para perempuan akan dilacurkan hingga hamil dan apabila melahirkan maka bayi-bayi itu ditujukan sebagai penambahan jumlah budaknya. Dengan seiring berjalannya waktu, maka kejahatan ini pun meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik itu terorganisasi maupun tidak terorganisasi.³ Jaringan pelaku tindak pidana perdagangan orang tidak hanya suatu operasi yang hanya melibatkan antar wilayah dalam negara melainkan antar negara juga kerap ditemukan kasus perdagangan orang. Sehingga kejahatan ini dapat menjadi ancaman bagi masyarakat, bangsa ataupun negara serta norma-norma kehidupan yang dilandasi oleh penghormatan terkait hak asasi manusia.

² Pasal 3 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165

³ Dadang Abdullah, 2017, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Trafficking Anak dan Perempuan”, Jurnal Hukum, Volume 9 Nomor 2, hlm.232 diakses dalam <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/945/798>

Merujuk pada pengertian perdagangan dalam undang-undang perdagangan orang tidak terlepas dari istilah eksploitasi yang tercantum pada Pasal 1 angka 7:

“Tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban tidak terbatas pada pelacuran, kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemandaaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplansi orang/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapat keuntungan baik materiil maupun immaterial”.

Sedangkan dalam butir 8 dijelaskan tentang eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban dengan tujuan mendapatkan keunutngan, tidak terbatas pada kegiatan pelacuran dan pencabulan. Selain didalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia, ternyata didalam Konvensi Internasional yang dikenal dengan sebutan ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*) yang kemudian diratifikasi oleh Indonesia juga membahas mengenai adanya larangan melakukan tindak pidana perdagangan manusia ini. Salah satu pasalnya yakni Pasal 7 menyatakan:

“tidak seorang pun boleh diperbudak, bahwa perbudakan dan perdagangan budak dilarang, dan bahwa tidak seorang pun boleh diperhamba, atau diharuskan melakukan kerja paksa atau kerja wajib”.⁴

Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh kejahatan perdagangan manusia ini bukan hanya mencakup nasional saja, melainkan sudah menjadi suatu kekhawatiran bersama secara internasional. Oleh

⁴ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Hak Sipil dan Politik, Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 119

karena itu, PBB membuat suatu konvensi yang kemudia diratifikasi oleh Indonesia.

Berdasarkan data yang diperoleh, Indonesia menduduki peringkat ke-2 dengan kasus tindak pidana perdagangan manusia. Melalui Catatan Tahunan Komnas Perempuan, tercatat sebanyak 816 kasus perdagangan manusia dan 699 kasus perempuan migran sepanjang 2017-2020.⁵ Sedangkan di tahun 2021 tercatat sebanyak 678 korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).⁶ Mahfud MD menyebutkan bahwasanya sejak tahun 2019 hingga 2021 tercatat sebanyak 1.331 orang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, dimana 97 persennya korbannya ialah perempuan dan anak. Selain itu juga, pada Tahun 2021-2022 sebanyak 600 korban tindak pidana perdagangan ditemukan di Indonesia.⁷ Dari data diatas, maka dapat dikatakan bahwa dalam jangka waktu yang panjang, masih begitu banyak ditemui kasus perdagangan manusia di Indonesia, dan kebanyakan perempuan yang menjadi korbannya. Hal itu disebabkan karena perempuan mempunyai nilai jual yang tinggi. Dilihat dari tujuannya sendiri, *trafficking* adalah untuk memperoleh keuntungan

⁵ Ade P Marboen, 2021, "Komnas Perempuan Catat 816 Kasus Perdagangan Manusia pada 2017-2020" artikel dari <https://www.antaranews.com/berita/2591957/komnas-perempuan-catat-816-kasus-perdagangan-manusia-pada-2017-2020> diakses pada 18 Oktober 2022 pukul 14.02

⁶ Fahdi Fahlevi, 2022, "Pemerintah Akui Kasus Perdagangan Orang di Indonesia Masih Tinggi" artikel dari <https://www.tribunnews.com/nasional/2022/08/01/pemerintah-akui-kasus-perdagangan-orang-di-indonesia-masih-tinggi> diakses pada 10 Oktober 2022 pukul 15.44

⁷ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2022, "Rakornas TPPO, Komitmen Pemerintah Cegah dan Tangani Kasus Perdagangan Orang" artikel dari <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4111/rakornas-tpo-komitmen-pemerintah-cegah-dan-tangani-kasus-perdagangan-orang> diakses pada 18 Oktober 2022 pukul 22.01

materi sebanyak-banyaknya, sehingga jaringan *trafficking* ini dapat disebut sebagai tambangnya uang. Perempuan selain dijadikan eksploitasi dalam hal ketenagakerjaan, mereka juga bekerja yang tidak sesuai dengan pekerjaan yang dijanjikan oleh pelaku.

Anak sebagai korban juga kerap sering ditemukan di beberapa kasus Tindak Pidana ini. Hal itu disebabkan karena anak-anak dianggap mudah untuk dibujuk serta ditipu. Dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bahwa :⁸

“Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau keluar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”

Dari pasal diatas, diketahui bahwa adanya eksploitasi anak juga diatur dalam undang-undang mengenai tindak pidana perdagangan orang.

Melihat adanya peningkatan kasus perdagangan perempuan, pemerintah perlu memfokuskan diri dalam usaha memberantas tindak pidana perdagangan orang ini. Usaha tersebut tidak hanya berbentuk penegakan hukum (*law enforcement*) berupa preventif, represif, maupun responsif melainkan juga usaha dalam hal pemulihan hak dan perlindungan terhadap perempuan yang menjadi korban langsung

⁸ Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 58

perdagangan orang (*women trafficking*).⁹ Mengingat para korban yang cenderung akan mengalami trauma secara psikis, mental dalam waktu jangka panjang. Selain itu mereka juga mengalami dan merasakan kerugian secara materiil dan immaterial secara tidak adil yang disebabkan oleh perlakuan pelaku. Dengan adanya rasa trauma tersebut, maka diperlukan suatu kepastian yang bisa mengembalikan keadaan mereka menjadi semula.

Adanya pembentukan organisasi internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1945 memiliki pengaruh dalam perkembangan HAM dewasa ini. Selain didalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia, ternyata didalam Konvensi Internasional yang dikenal dengan sebutan ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*) yang kemudian diratifikasi oleh Indonesia juga membahas mengenai adanya larangan melakukan tindak pidana perdagangan manusia ini. Salah satu pasalnya yakni Pasal 7 menyatakan:

“tidak seorang pun boleh diperbudak, bahwa perbudakan dan perdagangan budak dilarang, dan bahwa tidak seorang pun boleh diperhamba, atau diharuskan melakukan kerja paksa atau kerja wajib”.¹⁰

Dalam hukum positif Indonesia, dikenal adanya perlindungan terhadap saksi dan korban tindak pidana. Selain saksi dan korban, para

⁹ Andi Nurhana, Syahrudin Nawi, Kamri Ahmad, 2022, “Perlindungan Anak Sebagai Korban Perdagangan Orang: Studi Pada Polrestabes Makassar”, *Jurnal of Lex Generalis*, Volume 3 Nomor 5, hlm. 1023-1024 diakses dalam <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/download/881/946> pada 16 November 2022 pukul 23.14

¹⁰ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Hak Sipil dan Politik, Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 119

keluarga saksi dan/atau korban seluruhnya juga harus dilindungi apabila sewaktu-waktu mendapat ancaman yang mampu membahayakan diri dan jiwanya. Selain itu, juga bukan hanya membahas mengenai pidana terhadap pelaku kejahatan melainkan juga memberi perhatian khusus pada saksi dan korban yang terlibat langsung dalam perkara pidana. Perlindungan terhadap saksi dan korban diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban. Ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) mengenai hak-hak korban dalam memperoleh perlindungan hukumnya¹¹:

“ Saksi dan Korban berhak:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Dirahasiakan identitasnya;
- j. Mendapat identitas baru;
- k. Mendapat tempat kediaman sementara;
- l. Mendapat tempat kediaman baru;
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
- n. Mendapat nasihat hukum;
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
- p. Mendapat pendampingan.”

¹¹ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 293

Selanjutnya didalam undang-undang ini dijelaskan juga mengenai bantuan hukum lain yang dapat diberikan, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 6 ayat (1)¹²:

- “ Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan:
- a. Bantuan medis; dan
 - b. Bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.”

Kepercayaan masyarakat akan pemerintah dan/atau penegak hukum khususnya pengadilan selaku tempat masyarakat ingin mendapat keadilan, perlu mewujudkan perlindungan hukum bagi korban-korban kejahatan. Perlindungan hukum yang dimaksud adalah dalam berupa bentuk hak restitusi. Hak restitusi merupakan suatu pemberian hak ganti kerugian oleh putusan pengadilan kepada korban dan/atau ahli warisnya. Adanya pemberian restitusi tersebut merupakan wujud dari pemberian pelaku kepada korban atas penderitaan yang dialami korban dalam bentuk uang atau ganti kerugian lainnya dengan tujuan pemulihan korban.

Perlindungan hukum bagi korban khususnya dalam bentuk pemberian ganti kerugian (restitusi) diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menyatakan: ¹³

¹² Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 293

¹³ Pasal 48 Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 58

- 1) Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.
- 2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas:
 - a. Kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b. Penderitaan;
 - c. Biaya untuk tindakan perawatan media dan/atau psikologis; dan/atau
 - d. Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.

Berdasarkan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, adapun korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi.

- 1) Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK;
- 2) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutanannya;
- 3) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dibacakan, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan.

Permohonan untuk memperoleh hak restitusi tersebut dapat diajukan oleh korban, keluarga, maupun kuasa hukum. Pengajuan ini dapat dilakukan sebelum atau sesudah Terdakwa tindak

pidana dinyatakan bersalah berdasarkan putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.¹⁴

Pengaturan tentang perlindungan hukum terhadap korban juga diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan baik itu bersifat umum ataupun khusus, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, dan lainnya.

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka adanya harapan oleh masyarakat terhadap pemerintah dan penegak hukum dalam efektivitas pencegahan terhadap tindak pidana perdagangan orang seperti memberikan ancaman hukuman yang lebih berat ataupun efek jera yang kuat terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang. Sekalipun KUHP mencantumkan aspek perlindungan kejahatan berupa pemberian ganti kerugian melalui ketetapan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat atau sebagai

¹⁴ Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 24

pengganti pidana pokok, namun ketentuan ini tidak luput dari berbagai kendala dalam pelaksanaannya.

Sudah banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan saksi dan korban, khususnya dalam hal restitusi namun realitasnya masih terdapat kendala yang menghambat efektivitas restitusi itu sendiri. Hal itu terbukti dari adanya angka yang tinggi mengenai kasus perdagangan orang khususnya perempuan yang masih terjadi. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan jumlah tersebut, yakni:

1. Adanya Aparat Penegak Hukum yang kurang inisiatif dalam meminta pemenuhan hak restitusi kepada korban secara langsung pada tiap tahap penanganan perkara.
2. Masih minimnya sumber daya manusia di LPSK, sehingga menghambat mekanisme dalam hal pelaksanaan penyelidikan terkait pendataan korban yang akan mengajukan permohonan restitusi.¹⁵
3. Tidak adanya peraturan pelaksana Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang yang jelas dan tegas tentang proses pelaksanaan mekanisme pemberian restitusi.
4. Masih minimnya kesadaran akan hukum terhadap korban dan juga kurangnya partisipasi keluarga dan/atau masyarakat

¹⁵ Dien Kalpika Kasih, 2018, "Efektivitas Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban", Jurnal Idea Hukum, Volume 4 Nomor 1, hlm. 841 diakses dalam <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:oKonFBBUs0YJ:jih.fh.unsoed.ac.id/index.php/jih/article/download/92/74&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=id> pada 16 November 2022 pukul 00.08

sehingga sulit bagi Aparat Penegak Hukum dalam memperjuangkan hak restitusi korban tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengambil contoh kasus sebagai kajian mengenai hal ini yaitu pada Putusan Nomor 44/Pid.Sus/PN Idm dan Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Olm yang akan dianalisis pada penelitian ini. Dimana dalam Putusan Nomor 49/Pid.Sus/PN Idm yang pada pokok perkaranya Terdakwa Rakim alias Rohim bin Sakat terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pengiriman wanita keluar negeri yang mengakibatkan wanita tersebut tereksploitasi. Dengan memperhatikan Pasal 4 jo Pasal 48 ayat (1) UU PTPPO jo Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) majelis hakim dan dengan segala bahan pertimbangannya menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rakim alias Rohim bin Sakat dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun serta pidana denda sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Kemudian majelis hakim juga membebankan kepada Terdakwa untuk membayar restitusi terhadap saksi korban sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayarkannya, maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan.¹⁶

Kasus lainnya ialah berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Olm yang pada pokok perkaranya Terdakwa Partini terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

¹⁶ Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Idm

pengiriman anak berjenis kelamin perempuan ke luar negeri yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi. Dengan memperhatikan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) majelis hakim dengan segala pertimbangannya maka menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Partini dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah). Kemudian majelis hakim juga membebankan kepada Terdakwa untuk membayar restitusi terhadap saksi korban dan/atau ahli warisnya sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayarkannya, maka harta benda Terdakwa Partini akan dilelang dan dijual demi menutup biaya restitusi tersebut oleh jaksa penuntut umum. Dan apabila harta benda Terdakwa juga masih belum cukup untuk menutup maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.¹⁷

Berdasarkan latar belakang dan uraian diatas, maka penulis tertarik menulis skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Korban Perdagangan Manusia (Wanita) dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”**.

¹⁷ Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Olm

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dijelaskan di atas, maka setidaknya terdapat beberapa permasalahan yang akan menjadi fokus dalam skripsi ini antara lain:

1. Apa saja bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara terhadap korban perdagangan manusia dalam perspektif HAM?
2. Bagaimana implementasi dalam pemberian hak restitusi terhadap korban jika ditinjau dalam Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Idm dan Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Olm?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk membahas dan menganalisis apa saja bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara terhadap korban perdagangan manusia dalam perspektif HAM.
2. Untuk membahas dan menganalisis implementasi dalam pemberian hak restitusi terhadap korban jika ditinjau dalam Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Idm dan Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Olm.

D. Manfaat Penelitian

Pada penulisan skripsi ini secara umum diharapkan manfaat

penelitian bersifat teoritis dan praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam hal ilmu hukum bagi masyarakat dan/atau pemerintah terlebih dalam hal mengenai perdagangan manusia, hak restitusi serta bentuk perlindungan hak korban lainnya.
- b. Mengetahui penerapan hak restitusi didalam putusan-putusan hakim tindak pidana Perdagangan Perempuan Studi Kasus Putusan Pengadilan Indranayu Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Idm dan Putusan Pengadilan Pamekasan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Olm.

2. Manfaat praktis

- a. Penelitian ini diharapkan sebagai suatu masukan dan pertimbangan bagi para hakim terkait efektivitas pemberian hak restitusi dalam memutus perkara tindak pidana perdagangan perempuan.
- b. Memberikan rekomendasi terhadap berbagai pihak yang terlibat dalam pertimbangan pada putusan hakim dalam pemberian hak restitusi di kasus-kasus selanjutnya.

E. Ruang Lingkup

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membatasi ruang lingkup

yang akan dibahas yaitu:

1. Untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban tindak pidana perdagangan perempuan oleh penegak hukum.
2. Untuk memahami penerapan hak berupa restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan perempuan.

F. Kerangka Teori dan Konsep

Kerangka teori meruokan dasar pemikiran dalam penyusunan sebuah penelitian yang dapat membantu penulis untuk menentukan arah dan tujuan penelitian. Ada beberapa teori yang digunakan berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas didalam skripsi ini. Berikut beberapa teori yang akan digunakan:

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan suatu kesatuan proses yang terdiri dari penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan Terdakwa dan pemasyarakatan terpidna.¹⁸

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah

¹⁸ Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.58, didalam jurnal Novi Dwi Ria Wheny, 2017, "Penegakan Hukum Bagi Penyalahguna Narkoba Saat Proses Penyidikan", Universitas Muhammadiyah diakses dalam <https://eprints.umm.ac.id/37704/3/jiptummpg-gdl-novidwiria-47951-3-babii.pdf>, pada 20 Oktober 2022 pukul 02.05

kegiatan untuk menggabungkan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁹ Sedangkan penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.²⁰ Dengan kata lain, bahwa penegakan hukum pidana merupakan penerapan nilai-nilai dalam pidana itu sendiri.

Di negara Indonesia, penegak hukum merupakan lembaga yang memiliki tugas untuk menegakkan hukum dan/atau keadilan bagi warga negaranya. Adapun macam lembaga penegak hukum di Indonesia yaitu, hakim, jaksa, polisi maupun pengacara. Selain aparat penegak hukum, masyarakat juga memiliki hak untuk menegakkan hukum bagi dirinya sendiri. Untuk mewujudkan hal itu dibutuhkan kerjasama antara pihak penegak hukum dan masyarakat sehingga hukum dapat dijalankan serta kedaulatan tetap dijaga.

2. Teori Perlindungan Hak Asasi Manusia

Hak Asasi merupakan suatu hak dasar bagi manusia yang telah melekat sejak ia lahir dalam kehidupan masyarakat.

¹⁹ Soerjono Soekanto, 2004, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum", Raja Graffindo, Jakarta, hlm.35

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2012, "Pengantar Ilmu Hukum", Sinar Baru, Bandung, hlm.15

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara. Dengan begitu tidak boleh satupun merebut hak tersebut apalagi merampasnya dengan sesuka hati tanpa memikirkan akibat dari aksi tersebut.

Perlindungan hukum merupakan usaha oleh negara terhadap warga negaranya dengan memberikan jaminan rasa aman. Perlindungan hukum yang diberikan kepada korban maupun pelaku kejahatan dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti, melalui rehabilitas, restitusi dan kompensasi pelayanan media dan bantuan hukum.²¹ Dalam merumuskan prinsip perlindungan hukum di Indonesia, haruslah berlandaskan pada Pancasila yakni sebagai ideologi dan falsafah negara. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang diarahkan pada adanya pembatasan dan peletakan antar kewajiban

²¹ Ony Rosifany, 2017, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan", Jurnal Legalitas, Volume 2 Nomor 2, hlm. 27 diakses dalam <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:FQh0IIMhA1QJ:ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/LG/article/download/3382/3293&cd=3&hl=en&ct=clnk&gl=id> pada 16 November 2022 pukul 00.24

masyarakat dengan pemerintah.²²

Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia khususnya harus dipertegas dan diterapkan. Terdapat beberapa teori yang relevan dengan persoalan HAM, yaitu teori hak-hak kodrati, teori positivisme, dan teori relativisme budaya.²³

1. Teori hak-hak kodrati

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki oleh semua orang sejak ia lahir sebagai manusia. Hak-hak tersebut meliputi hak untuk hidup, kebebasan, hak untuk tidak diperbudak, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sumber HAM itu sendiri sesungguhnya semata-mata berasal dari kodrat manusia secara alamiah.

2. Teori positivisme

Berpendapat bahwa hak itu harusnya diciptakan dan diberikan oleh konstitusi, hukum dan kontrak. Suatu hak itu harus berasal dari sumber yang jelas, seperti dari perundang-undangan atau konstitusi yang dibuat oleh negara.

3. Teori relativisme budaya

Bahwa tidak ada hak yang bersifat universal

²² Emil EL Faisal dan Mariyani, 2018, "Filsafat Hukum", Bening Media Publishing, hlm.25

²³ Dwicahyo, 2018, "Teori Hak Asasi Manusia", artikel dari <https://dwicahyo15blog.wordpress.com/2018/04/01/teori-hak-asasi-manusia/> diakses pada 13 November 2022 pukul 01.32

sebagaimana teori-teori kodrati yang dianggap mengabaikan dasar sosial dari identitas yang dimiliki oleh individu sebagai manusia. Manusia merupakan produk dari beberapa lingkungan sosial dan budaya dan tradisi-tradisi budaya yang berbeda yang memuat cara-cara yang berbeda pula untuk menjadikan manusia itu hidup di latar kultur yang berbeda.

Terdapat dua macam perlindungan hukum berdasarkan pendapat Philipus M Hadjon yaitu²⁴ :

1. **Perlindungan Hukum Preventif**

Suatu bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan maksud untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran.

2. **Perlindungan Hukum Represif**

Merupakan bentuk perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukannya suatu pelanggaran.

3. **Teori Dasar Pertimbangan Hakim**

Putusan hakim merupakan suatu pernyataan yang bersifat akhir/ klimaks dalam persidangan yang bertujuan untuk menyelesaikan perkara antar pihak yang bersengketa. Pertimbangan hakim adalah aspek yang penting demi

²⁴ *Ibid*, hlm.25

mewujudkan nilai dari putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung suatu kepastian hukum sehingga pertimbangan hakim haruslah disikapi dengan teliti, baik dan cermat.²⁵

Dalam menjatuhkan sebuah putusan, seorang hakim wajib untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hal itu dipertegas dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009: “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.²⁶ Juga hakim dalam memutus perkara haruslah terlebih dahulu menelaah fakta-fakta hukum yang ada dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Dalam memutus perkara, terdapat 3 asas yang dianut oleh hakim yaitu, asas kemanfaatan, asas keadilan, dan asas kepastian.

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan langkah untuk memecahkan suatu permasalahan dengan cara menggunakan beberapa metode ilmiah. Sehubungan dengan masalah yang diteliti maka metode penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum

²⁵ Barry Franky Siregar, 2016, “Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residivis Pengedar Narkotika di Kota Yogyakarta”, e-journal, hlm.5-6 diakses dalam <https://e-journal.uajy.ac.id/10749/1/JurnalHK09986.pdf> pada 16 November 2022 pukul 00.29

²⁶ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157

normatif. Penelitian hukum normatif merupakan proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum terhadap isu hukum yang dihadapi guna mendapatkan jawaban.²⁷

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut:

a. Pendekatan Undang-Undang (*The Statute Approach*)

Statute Approach adalah pendekatan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang mana membahas dan/atau berkaitan dengan materi yang dibahas. Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum perdagangan orang, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemebrantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini mengacu pada pendapat para ahli hukum yang diperoleh dari buku-buku literatur.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Melakukan kajian terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi dan telah menjadi Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.²⁸

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2007, "Penelitian Hukum", Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.35

²⁸ Peter Mahmud, 2005, "Penelitian Hukum", Kencana, Jakarta, hlm. 133

Adapun kasus yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Idm dan Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Olm.

3. Sumber bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut;

a. Bahan Hukum Primer

Bahan yang diperoleh dengan mempelajari perundang-undangan yang berlaku dengan penulisan skripsi ini antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886
- 4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026
- 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Hak Sipil dan Politik, Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4558
- 6) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang

- Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720
- 7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4635
 - 8) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5602
 - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Hukum Kepada Saksi dan Korban, Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6184
 - 10) Kovensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights, Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4558
 - 11) Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN IDM dan Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Olm.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang diperoleh dengan mempelajari berbagai literatur seperti buku, jurnal hukum, makalah dan sebagainya yang berlaku dan berkenaan membantu dengan penulisan skripsi ini, seperti sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5946.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang mampu memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan sebagai penunjang diluar bidang hukum seperti kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan kamus hukum sepanjang memuat informasi yang relevan dengan objek kajian dalam penelitian ini.

4. Teknik Inventarisasi Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini meliputi metode kepustakaan dan dokumentasi. Metode kepustakaan atau studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan

dipecahkan.²⁹

5. Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengarah cara menjawab rumusan masalah yaitu dengan yuridis normatif bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.³⁰ Adapun analisis data yang dilakukan seperti menggambarkan kronologi kasus, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur jelas mengenai restitusi. Kemudian penulis menganalisis semua aturan tersebut lalu melakukan evaluasi sehingga dapat dipahami pengertiannya dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan.

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah dengan menggunakan penarikan kesimpulan deduktif yaitu dengan cara penarikan atau pengambilan aturan-aturan hukum yang bersifat umum.

²⁹ Evanirosa, dkk, 2022, “Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)”, Media Sains Indonesia, Bandung, hlm. 124

³⁰ Zainuddin Ali, 2021, “Metode Penelitian Hukum”, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Harun M.Husen, 1990, “Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia”, Rineka Cipta, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2004, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”, Raja Graffindo, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2012, “Pengantar Ilmu Hukum”, Sinar Baru, Bandung
- Emil EL Faisal dan Mariyani, 2018, “Filsafat Hukum”, Bening Media Publishing
- Peter Mahmud Marzuki, 2007, “Penelitian Hukum”, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Peter Mahmud, 2005, “Penelitian Hukum”, Kencana, Jakarta
- Evanirosa, dkk, 2022, “Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)”, Media Sains Indonesia, Bandung
- Zainuddin Ali, 2021, “Metode Penelitian Hukum”, Sinar Grafika, Jakarta
- Rahmanuddin Tomalili, 2019, “Hukum Pidana”, Deepublish, Yogyakarta
- Andi Hamzah, 2008, “Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta
- D.A.Malik, 2020, “Perluah Guru diLindungi: Suatu Tinjauan Tiada Pidana Tanpa Kesalahan”, Guepedia
- Rahman Syamsuddin, 2019, “Pengantar Hukum Indonesia”, Prenada Media, Jakarta
- Emil EL Faisal dan Mariyani, 2018, “Filsafat Hukum”, Bening Media Publishing
- Bambang Waluyo, 2011, “Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban”, Sinar Grafika, Jakarta
- Sigit Spto Nugroho, 2021, “Hak Asasi Manusia”, Lakeisha, Klaten
- Max Boli Sabon, 2009, “Hak Asasi Manusia”, Universitas Katolik Indonesia, Jakarta

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran

Negara Tahun 1999, No. 165, TLN No. 3886

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Tahun 2014, No. 293, TLN No. 5602

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Lembaran Negara Tahun 2007, No. 58, TLN No. 4720

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Resitusi, dan Bantuna Kepada Saksi dan Korban, Lembaran Negara Tahun 2018, No. 24, TLN No. 6184

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Tahun 2009, No. 157, TLN No. 5076

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Suplementing The United Nations Conventions Against Transnational Organized Crime, Lembaran Negara Tahun 2009, No. 53, TLN No. 4990

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Tahun 2006, No. 64, TLN No. 4635

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi Pelanggaran HAM yang Berat, Lembaran Negara Tahun 2002, No. 6, TLN No. 4171

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat, Lembaran Negara Tahun 2003, No. 7, TLN No. 4172

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Tahun 2016, No. 237, TLN No. 5946

Undang-Undang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan *Convention on The Elimination of All Forms Discrimination Against Women*, Lembaran Negara Nomor 29 Tahun 1984, No. 29, TLN No. 3277

JURNAL

- Dadang Abdullah, 2017, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Trafficking Anak dan Perempuan”, Jurnal Hukum, Volume 9 Nomor 2
- Andi Nurhana, Syahrudin Nawi, Kamri Ahmad, 2022, “Perlindungan Anak Sebagai Korban Perdagangan Orang: Studi Pada Polrestabes Makassar”, Jurnal of Lex Generalis, Volume 3 Nomor 5
- Dien Kalpika Kasih, 2018, “Efektivitas Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban”, Jurnal Idea Hukum, Volume 4 Nomor 1
- Ony Rosifany, 2017, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan”, Jurnal Legalitas, Volume 2 Nomor 2
- Barry Franky Siregar, 2016, “Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residivis Pengedar Narkotika di Kota Yogyakarta”, e-journal
- Tri Wahyu Widiastuti, 2010, “Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking)”, Jurnal Wacana Hukum, Volume 9 Nomor 1
- Ony Rosifany, 2017, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan”, Jurnal Legalitas, Volume 2 Nomor 2
- Abdul Haris Samendawai, 2009, “Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM yang Berat (Tinjauan Hukum Internasional dan Nasional), Jurnal Hukum, Volume 2 Nomor 16
- Thor.B. Sinaga, 2018, “Peranan Hukum Internasional dalam Penegakan Hak Asasi Manusia”, Jurnal Hukum Unsrat, Volume 1 Nomor 2
- Elisa Eka Andriyani, 2022, “Pandangan Hukum Islam tentang Unsur Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Tinjauan Yuridis”, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8 Nomor 1
- In Ratna Sumirat, 2016, “Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Manusia”, Jurnal Studi Gender dan Anak, Volume 3 Nomor 1
- Rajwa Ridha Adudu, dkk, 2022, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia”, Lex Crimen, Volume 11 Nomor 3
- Salsabila Dewi Vitasari, dkk, 2020, “Pelaksanaan Pemberian Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang” Diversi Jurnal

Hukum

- Agus Takariawan dan Sherly Ayuna Putri, 2018, “Perlindungan Hukum terhadap Korban Human Trafficking”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum
- H.Usmani, 2011, “Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana”, Jurnal Hukum, Volume 2 Nomor 1
- In Ratna Sumirat, 2017, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Manusia”, Al Ahkam, Volume 13 Nomor 2
- Andi Jefri Ardin dan Beniharmoni Harefa, 2021, “Pemenuhan Hak Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang”, Jurnal Suara Hukum, Volume 3 Nomor 1
- Yustinus Suhardi Ruman, “Keadilan Hukum dan Penerapannya dalam Pengadilan”, Humanoria, Volume 3 Nomor 2

ARTIKEL

- Ade P Marboen, 2021, “Komnas Perempuan Catat 816 Kasus Perdagangan Manusia pada 2017-2020” artikel dari <https://www.antaraneews.com/berita/2591957/komnas-perempuan-catat-816-kasus-perdagangan-manusia-pada-2017-2020> diakses pada 18 Oktober 2022 pukul 14.02
- Fahdi Fahlevi, 2022, “Pemerintah Akui Kasus Perdagangan Orang di Indonesia Masih Tinggi” artikel dari <https://www.tribunnews.com/nasional/2022/08/01/pemerintah-akui-kasus-perdagangan-orang-di-indonesia-masih-tinggi> diakses pada 10 Oktober 2022 pukul 15.44
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2022, “Rakornas TPPO, Komitmen Pemerintah Cegah dan Tangani Kasus Perdagangan Orang” artikel dari <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4111/rakornas-tpo-komitmen-pemerintah-cegah-dan-tangani-kasus-perdagangan-orang> diakses pada 18 Oktober 2022 pukul 22.01
- Dwicahyo, 2018, “Teori Hak Asasi Manusia”, artikel dari <https://dwicahyo15blog.wordpress.com/2018/04/01/teori-hak-asasi-manusia/> diakses pada 13 November 2022 pukul 01.32
- Eka Kurnia Chrislianto, 2022, “Apa itu Delik, Tindak Pidana, Perbuatan Pidana, dan Unsur-Unsurnya”, Diakses dalam <https://www.lawyerpontianak.com/2022/07/apa-itu-delik-tindak-pidana-perbuatan.html> pada 11 Januari 2023 pukul 22.22

- Bastian Kusumadinata, 2019, “Unsur-Unsur Tindak pidana”, diakses dalam <https://www.dictio.id/t/apa-saja-unsur-unsur-tindak-pidana/43909> pada 12 Januari 2023 pukul 02.04
- Fai, 2022, “Hak Asasi Manusia”, diakses dalam <https://umsu.ac.id/hak-asasi-manusia/> pada 17 Januari 2023 pukul 18.31
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, diakses dalam <https://www.komnasham.go.id/index.php/peraturan-2/> pada 17 Januari pukul 22.59
- Portal Hukum dan Peraturan Indonesia, 2019, “Rehabilitasi Sosial”, artikel dari <https://paralegal.id/pengertian/rehabilitasi-sosial/> diakses pada 27 Januari 2023 pukul 16.42
- Lembaga Bantuan Hukum Palembang, “Bantuan Hukum”, artikel dari <https://lbhpalembang.or.id/tentang-bantuan-hukum/> diakses pada 27 Januari 2023 pukul 17.11
- Adminwebsite, 2020, artikel dari <https://www.lawyersclubs.com/teori-teori-pemidanaan-dan-tujuan-pemidanaan/> diakses pada 06 Februari 2023 pukul 12.30
- Sri Wiyanti Eddyono, 2014, “Hak Asasi Perempuan dan Konvensi CEDAW”, artikel dari <https://referensi.elsam.or.id/2014/09/hak-asasi-perempuan-dan-konvensi-cedaw/#:~:text=Cedaw%20ditetapkan%20oleh%20sidang%20umum,oleh%20Sri%20Wiyanti%20Eddyono%2C%20S.H.> diakses pada 16 Maret 2023 pukul 19.34